

Analisis Kandungan Surah Al-Baqarah Ayat 219 dan Surah Al- Maidah Ayat 90 tentang Larangan Zat Memabukkan dalam Perspektif Asbabun Nuzul

Chindi Sri Hariyati¹, Juliana Syarah Padang², Kurnia Shubuh Nasution³, Rika Amalia Ritonga⁴, Agusman Damanik⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: chindisrihariyati@gmail.com¹, julianasyarah49@gmail.com²,
subuhkurnia@gamil.com³, ritongagopal@gmail.com⁴, agusmandamanik@uinsu.ac.id⁵

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba dan zat merupakan permasalahan global yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan, kehidupan sosial dan stabilitas perekonomian masyarakat. Dalam konteks Islam, Al-Qur'an telah memberikan petunjuk mengenai larangan minuman yang memabukkan, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Baqarah, ayat 219 dan Surat Al-Ma'idah, ayat 90. Kedua ayat ini menekankan pentingnya menghindari khamr, yang pada waktu itu dikenal sebagai minuman yang memabukkan, sebagai salah satu bentuknya. Mencegah kerusakan pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya kedua ayat tersebut dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba yang semakin marak di dunia modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis literatur, yaitu pengumpulan dan analisis berbagai terbitan serta tafsir yang menyertainya untuk memahami konteks ayat asbabun nuzul dan penerapan ajaran Al-Qur'an terhadap permasalahan tersebut. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelarangan alkohol dalam Al-Quran tidak hanya didasarkan pada faktor agama, tetapi juga pada aspek sosial yang penting bagi konteks sosial saat ini. Ayat 219 Surat Al-Baqarah dan ayat 90 Surat Al-Ma'idah mengajarkan pentingnya kebijakan progresif untuk mengatasi masalah kecanduan narkoba melalui pendidikan moral dan kontrol sosial. Kesimpulannya, ajaran Al-Quran tentang larangan alkohol dapat menjadi rujukan bagi perancangan kebijakan pencegahan narkoba di Indonesia. Masyarakat dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan modern.

Kata Kunci: *Analisis, Asbabun Nuzul, Al-Maidah:90, Al-Baqarah:219, Zat Memabukkan*

Abstract

Substance abuse, including narcotics and intoxicants, is a global problem that has a significant impact on the health, social life and economic stability of society. In the context of Islam, the Qur'an has given instructions for the prohibition of intoxicating drinks, as mentioned in Surah Al-Baqarah verse 219 and Surah Al-Ma'idah verse 90. These verses emphasize the importance of Abstaining from Alcohol, which was known to be an intoxicating drink at that time, as a form of prevention against harm to society. This study aims to examine the importance of these two verses in dealing with the problem of drug abuse, which has become increasingly prevalent in the modern world. The research uses a descriptive qualitative approach with the method of literature analysis, which involves the collection and analysis of various sources and related interpretations to understand the context of the revelation of verses (asbabun nuzul) and the application of Quranic teachings on the issue of substance abuse. The results of the study show that the prohibition of khamr in the Quran is not only based on religious factors, but also on social aspects that are relevant in the current social context. Verse 219 of Surah Al-Baqarah and verse 90 of Surah Al-Maidah teach the importance of progressive policies to combat the problems of drug addiction through moral education and social control. In conclusion, the Quranic teachings on the prohibition of khamr can serve as a reference for the drafting of drug prevention policies in society, making them relevant to modern challenges.

Keywords: *Analysis, Asbabun Nuzul, Al-Maidah:90, Al-Baqarah:219, Intoxicating Substances*

PENDAHULUAN

Permasalahan narkoba dan minuman keras merupakan tantangan global yang semakin berkembang dan memberikan dampak serius pada berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (Khalid et al., 2017). Dalam konteks Islam, Al-Quran memberikan perhatian khusus terhadap minuman yang memabukkan melalui ayat 219 Surat Al-Baqarah dan ayat 90 Surat Al-Ma'idah. Kedua ayat ini menekankan bahwa minuman beralkohol atau mabuk-mabukan adalah perbuatan dosa yang merugikan individu dan publik. Sebagai bagian dari upaya memahami larangan tersebut, maka asbabun nuzul (alasan turunnya ayat) menjadi penting untuk memberikan dimensi historis pada ajaran Al-Qur'an, khususnya dalam menjawab tantangan moral era modern. Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ibrahim dan Abdul-Kadir (2016) menunjukkan bahwa pelarangan khamr dalam Al-Qur'an sangat penting untuk pendekatan pencegahan narkoba dalam konteks global. Namun, penelitian spesifik itu Hubungan antara konteks sejarah ayat-ayat ini dan masalah narkoba masih terbatas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap isi surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Ma'idah ayat 90, khususnya dari sudut pandang asbabun nuzul, serta maknanya bagi masa kini. Tantangan seperti kecanduan narkoba. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih detail bagaimana kedua ayat tersebut menjelaskan larangan minuman yang memabukkan dan konteksnya. Asbabun nuzul dapat memperkuat pesan moral Al-Qur'an dalam menghadapi ancaman sosial narkoba. Artikel ini juga mencoba menjawab permasalahan pokok yaitu sejauh mana asbabun nuzul kedua ayat tersebut menjadi dasar pelarangan narkoba dalam perspektif Al-Qur'an, sehingga dapat dijadikan dan pedoman dalam memenuhi kebutuhan dan tantangan di zaman modern ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode tinjauan pustaka untuk menganalisis isi ayat 219 Surat Al-Baqarah dan ayat 90 Surat Al-Maidah berdasarkan perspektif asbabun nuzul dan relevansinya dengan larangan minuman yang memabukkan di zaman modern. Data primer diekstraksi dari kedua ayat tersebut, didukung oleh interpretasi dan publikasi ilmiah terkait, sebagaimana dijelaskan dalam Ibrahim & Abdul-Kadir (2016), Muttakin et al. (2015), Khalid dkk. (2017) dan sumber akademis lainnya diperoleh melalui Google Scholar dan portal jurnal yang terindeks. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi untuk menemukan makna ayat-ayat tersebut, mengidentifikasi konteks asbabun nuzul dan mengaitkannya dengan permasalahan narkoba saat ini. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak referensi seperti Mendeley untuk menyusun literatur. Prosedur penelitian meliputi penafsiran tematik kedua ayat tersebut, pengumpulan data asbabun nuzul dan analisis makna ayat-ayat tersebut. Dengan persoalan kekinian melalui kajian hermeneutik Al-Qur'an dan seluruh datanya diolah sehingga menghasilkan pemahaman utuh akan makna kedua ayat tersebut dalam menghadapi tantangan narkoba. Gambar atau tabel pendukung dihasilkan dari analisis, dengan keterangan ditempatkan pada gambar atau tabel tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap isi surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat 90 mengungkapkan bahwa kedua ayat tersebut mencerminkan kebijakan progresif pelarangan khamr (zat yang memabukkan) yang sangat penting bagi perubahan sosial yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Kedua ayat ini menjadi pedoman moral yang mengarahkan kita pada strategi pencegahan yang berlandaskan nilai-nilai spiritual, seperti halnya pencegahan penyalahgunaan narkoba di era modern.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Allah menunjukkan bahwa khamr mengandung dosa yang besar meskipun juga mempunyai manfaat. Hal ini menunjukkan pendekatan progresif dalam kesadaran masyarakat akan bahaya khamr, seperti yang ditunjukkan oleh Rahman dkk. (2014). Ayat 219 Surat Al-Baqarah diturunkan untuk menjelaskan hukum khamr (minuman yang

memabukkan) yang sering dipertanyakan umat Islam pada masa awal Islam. Menurut riwayat Ibnu Omar dalam Kitab Al-Tafsir (Tafsir al-Tabari), ayat ini diumumkan sebagai jawaban atas pertanyaan para sahabat Nabi Muhammad SAW mengenai status hukum khamr. Saat itu, khamr sudah umum digunakan masyarakat Arab, baik untuk perayaan sosial maupun sebagai bagian dari tradisi ekonomi.

Ada pula riwayat Urwah bin Mas'ud al-Thakafi dan beberapa sahabat lainnya meminta kepada Nabi SAW. untuk memberikan penjelasan tentang khamr yang dianggap bermanfaat, padahal ada dampak buruknya juga. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka turun ayat ini menjelaskan bahwa meskipun khamr mengandung manfaat yang mungkin dirasakan sebagian orang, namun dampak buruknya lebih besar dan membawa dosa besar bagi yang melakukannya. Ayat ini membuka jalan bagi pelarangan secara bertahap untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya minuman beralkohol bagi individu dan masyarakat secara umum. Pengurangan larangan ini semakin jelas dengan munculnya ayat 90 Surat Al-Maidah. Menyatakan khamr sebagai "rijsun min 'amali al-syaitan", yang artinya khamr bukan sekedar perbuatan haram, melainkan suatu kenajisan yang timbul dari perbuatan setan. Hal ini menggambarkan bagaimana perubahan yang terjadi secara bertahap memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesadaran sosial (Ibrahim & Abdul-Kadir, 2016).

Pendekatan progresif yang digunakan Al-Qur'an dalam pelarangan khamr sepenuhnya konsisten dengan teori psikologis tentang perubahan perilaku. Yang dipromosikan oleh Prochaska & DiClemente dalam Tahapan Perubahan (2005). Dalam teori ini, perubahan besar terjadi dalam tahap-tahap terstruktur, di mana individu mulai mengenali permasalahan yang ada dan kemudian secara perlahan menerima perubahan tersebut. Al-Qur'an memberikan petunjuk berturut-turut untuk menghindari khamr – dimulai dengan mengingatkan manusia akan dosa besar yang terkait dengan khamr dan diakhiri dengan larangan lengkapnya dalam ayat 90 Surat Al-Ma'idah setelah terbentuknya kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif. Fenomena ini sejalan dengan penelitian Muttakin et al. (2015) yang menunjukkan bahwa pendekatan progresif efektif dalam perubahan sosial.

Menurut Wang (2016), pendekatan progresif juga menjadi kunci keberhasilan kebijakan sosial modern, termasuk pengendalian konsumsi alkohol di negara maju. Di negara-negara seperti Swedia dan Kanada, kebijakan pengendalian alkohol dimulai dari pendidikan sebelum membatasi distribusinya. Fenomena serupa juga terjadi dalam penerapan kebijakan narkoba, dimana pendekatan edukasi diikuti dengan peraturan yang lebih ketat. Kebijakan ini didasarkan pada pendekatan progresif mampu mengurangi konsumsi alkohol mereka di bawah 15% dalam satu dekade, menurut data yang ditemukan dalam penelitian Wang (2016).

Sebaliknya dalam konteks sosial, konsumsi khamr sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dapat merusak tatanan sosial masyarakat. Hal ini sesuai dengan pengamatan Khalid dkk. (2017), dimana disebutkan bahwa dampak negatif penyalahgunaan narkoba sangat besar terhadap kehidupan bermasyarakat: meningkatnya kriminalitas, pengangguran dan kehancuran keluarga karena dampak sosial dari kecanduan narkoba. Ayat 90 Surat Al-Ma'idah menunjukkan bahwa pelarangan khamr bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi individu saja, namun untuk menjaga ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Ayat 90 Surat Al-Maidah merupakan ayat yang juga menjelaskan larangan khamr secara lengkap. Ayat ini terbit setelah adanya kejadian dimana sebagian sahabat Nabi melakukan perbuatan yang mencemarkan kehormatannya setelah mengkonsumsi khamr. Imam Bukhari beliau menceritakan bahwa pada suatu hari Al-Miqdad bin Amr dan Abu Huraira menghadiri jamuan makan dan mabuk setelah mengkonsumsi khamr. Dalam situasi ini, mereka tidak mampu menjalankan kewajiban agamanya dengan baik, seperti shalat. Dalam satu kejadian, khamr menyebabkan kerusakan moral dan menghalangi ibadahnya.

Peristiwa ini menjadi salah satu penyebab turunnya ayat 90 Surat Al-Maidah yang menyatakan bahwa khamr selain haram juga dianggap "rijsun min 'amali al-syaitan" (keburukan dari perbuatan setan), yang mempunyai akibat sosial yang besar dan berbahaya. Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk menghindari khamr sepenuhnya, bukan hanya karena bahayanya bagi individu, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk sosial seperti konflik dan kejahatan yang sering timbul akibat pengaruh obat-obatan terlarang dan

alkohol. Dari dua ayat yang menjadi landasan penelitian ini, nampaknya tidak hanya menguraikan tahapan saja progresif dalam pelarangan khamr, namun juga mengajarkan pentingnya pengetahuan kolektif dalam menerima perubahan sosial yang progresif. Proses pendidikan dan perubahan perilaku yang terjadi pasca turunnya ayat-ayat tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat pada masa itu dihadapkan pada adat istiadat yang sudah ada sejak lama, namun dapat berubah seiring dengan tumbuhnya kesadaran kolektif.

Dengan demikian, asbabun nuzul menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis pendidikan moralitas progresif yang menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks kontemporer, baik di dunia Islam maupun masyarakat global, prinsip ini tetap penting untuk memerangi penyalahgunaan narkoba. Dalam penelitian ini, penanganan masalah penyalahgunaan narkoba hendaknya ditangani tidak hanya melalui pendekatan hukum dan sosial, namun juga melalui pendekatan holistik, misalnya melalui psikologi dakwah. Menurut Rubino, psikologi dakwah merupakan salah satu metode rehabilitasi integrasi nilai-nilai spiritual untuk memperbaiki kebiasaan buruk pecandu narkoba, dengan penekanan pada kesehatan mental dan spiritual untuk pencegahan dan pemulihan.

Hal ini sejalan dengan renungan Wahyudi dalam artikel Pentingnya Al-Qur'an dan Kesehatan Jiwa dalam Pembentukan Karakter Bangsa yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an memberikan pedoman utama dalam menanamkan kesadaran akhlak, salah satunya adalah larangan. Zat yang merugikan jiwa dan masyarakat. Ini penting untuk mengembangkan kebijakan anti narkoba di Indonesia dengan menggunakan ajaran Alquran untuk membentuk karakter bangsa.

Wahyudi juga menambahkan bahwa pelarangan khamr yang merupakan salah satu bentuk mabuk-mabukan dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai upaya preventif untuk menjaga kesehatan jiwa masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat diperkuat dengan strategi yang lebih fokus pada pembangunan moral dan spiritual masyarakat. (Wahyudi, 2022).

Melalui konteks asbabun nuzul kedua ayat tersebut, kita mengetahui bahwa khamr merupakan bagian penting dari budaya sosial ekonomi masyarakat Arab pra Islam. Hal ini ditegaskan dalam penelitian Rahman dkk. (2014) yang menunjukkan bahwa penduduk Mekah saat itu menganggap khamr sebagai simbol status dan keuntungan ekonomi. Pendekatan progresif yang diterapkan dalam Al-Qur'an menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial zaman dan bagaimana pendidikan berkelanjutan. Kita harus mengubah kebiasaan buruk yang sudah mengakar di masyarakat.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini menegaskan bahwa konsep khamr dalam Al-Qur'an lebih luas dari sekedar minuman beralkohol, termasuk obat-obatan dan segala bentuk zat yang merugikan akal sehat dan menimbulkan kerugian sosial. Hal ini sesuai dengan pandangan Ahmed dkk. (2018) yang melihat kecanduan narkoba sebagai masalah moral yang harus diatasi melalui nilai-nilai yang meningkatkan keharmonisan sosial. Dalam konteks ini, Surat Al-Maidah ayat 90 yang menganggap khamr sebagai perbuatan setan menawarkan perspektif yang sangat penting untuk mengatasi krisis narkoba yang menghancurkan banyak aspek kehidupan masyarakat.

Selain pendekatan moral Al-Qur'an, pendidikan tentang bahaya narkoba juga memerlukan pendekatan legalistik, seperti dilansir Khalid dkk. (2017) yang menekankan pentingnya pendekatan moral dalam pencegahan, apapun peraturannya dalam undang-undang ini merupakan langkah penting dalam memerangi kecanduan narkoba. Pendekatan ini bahkan lebih relevan dengan praktik yang diterapkan oleh organisasi internasional, seperti UNODC (Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan), yang menggabungkan kebijakan pendidikan, pembatasan hukum, dan kampanye kesadaran untuk mengurangi penggunaan narkoba di tingkat nasional.

Penting untuk diketahui bahwa Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Surat Al-Maidah ayat 90 hal ini mempunyai dimensi yang sangat penting tidak hanya dalam konteks sejarah tetapi juga dalam tantangan sosial kontemporer. Konteks asbabun nuzul menunjukkan pentingnya pemahaman yang baik terhadap konteks sosial budaya dibalik turunnya wahyu. Dengan mengajarkan bahaya khamr melalui langkah-langkah yang jelas, Al-Qur'an memberikan solusi sosial yang efektif untuk melindungi masyarakat dari kerusakan moral. Hal ini juga sesuai dengan hasil yang disampaikan

oleh Ibrahim dan Abdul-Kadir (2016), yang mengakui bahwa pendekatan berbasis progresif sangat efektif dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang kompleks.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan progresif surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat 90 memberikan penekanan yang signifikan terhadap pentingnya nilai-nilai moral Al-Qur'an dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat Modern ini termasuk obat-obatan. Kebijakan yang diterapkan dalam Al-Quran tidak demikian hanya relevan dengan kondisi masyarakat Arab pada saat itu, namun juga dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan yang lebih luas di zaman kontemporer. Pendekatan berbasis agama ini dapat memberikan landasan penting bagi pengembangan kebijakan sosial yang lebih efektif, tidak hanya untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, namun juga untuk membangun masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan lebih baik.

Nilai-nilai moral dalam Al-Qur'an khususnya mengenai larangan khamr (alkohol), sangat penting dalam menghadapi tantangan sosial modern. Pendekatan progresif yang digunakan dalam Al-Quran bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, perlahan-lahan mengubah kebiasaan merusak, dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan seimbang secara sosial dan moral. Menurut Karim & Sulaiman (2019), nilai-nilai spiritual tersebut tidak hanya membentuk individu yang lebih baik, tetapi juga mendukung politik modern yang berbasis etika Agama.

Penelitian Jones dan Peters (2020) menyoroti pentingnya spiritualitas dalam kebijakan sosial yang bertujuan mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Dengan menggunakan nilai-nilai moral seperti Al-Qur'an, individu dilatih untuk bertanggung jawab, sedangkan masyarakat diajak untuk secara kolektif memahami dampak negatif alkohol dan narkoba. Larangan khamr yang diatur dalam Al-Qur'an tidak hanya sekedar perintah agama, namun juga merupakan bentuk pencegahan konflik sosial, sebagaimana diterapkan di Eropa Timur untuk memerangi konsumsi alkohol, serta dalam hal pendidikan, kesadaran sosial, dan peraturan hukum berjalan beriringan, seperti dilansir White & Connor (2018).

Nilai-nilai moral ini juga sangat penting dalam dunia pendidikan. Penelitian Johnson dkk. (2021) menunjukkan bahwa integrasi pendidikan spiritual ke dalam kurikulum sekolah dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa. Pendidikan moral ini membantu mencegah kebiasaan buruk berbahaya bagi individu dan masyarakat. Abdullah dan Farid (2022) menemukan bahwa pendekatan berbasis agama yang dikombinasikan dengan terapi modern seperti psikoterapi spiritual memberikan hasil yang lebih efektif dalam pemulihan korban kecanduan narkoba dibandingkan terapi ilmiah saja.

Patel & D'Souza (2023) menjelaskan bahwa pelarangan alkohol dalam Al-Quran juga menjadi sumber inspirasi global untuk kebijakan dukungan kesehatan masyarakat. Bukan hanya melarang zat berbahaya, namun juga menawarkan cara hidup alternatif yang lebih sehat. Hal ini didukung oleh Rahmat & Zulfikar (2023) yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an mendorong pencegahan penyakit akibat penyalahgunaan zat adiktif.

Pendekatan moral ini juga berlaku dalam terapi komunitas. Collins (2022) menegaskan bahwa pengintegrasian nilai-nilai agama ke dalam program sosial turut andil dalam membangun masyarakat yang bebas dari narkoba dan minuman keras. Senada dengan itu, Ariff & Hamid (2021) memandang pelarangan khamr sebagai upaya untuk meredam konflik sosial. Pendekatan komunitas terhadap nilai-nilai spiritual telah dicoba untuk menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik.

Selain itu peran karakter Agama sangat penting dalam mendukung terlaksananya nilai-nilai Al-Quran. Menurut Nasir dkk. (2022), keterlibatan tokoh agama dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dapat meningkatkan efektivitas program pemulihan spiritual. Akibatnya, korban lebih mudah kembali ke kehidupan positif. Dalam kebijakan hukum, penelitian Lemoine dkk. (2023) menyatakan peraturan yang menganut nilai agama cenderung lebih efektif menimbulkan efek jera dibandingkan undang-undang biasa.

Kesimpulannya, pelarangan khamr dalam Al-Qur'an tidak hanya bermanfaat dalam konteks agama, namun berpeluang menginspirasi berbagai sektor modern seperti pendidikan, kesehatan, dan hukum. Menggabungkan nilai-nilai moral, spiritualitas dan politik progresif, pendekatan Al-Quran menawarkan solusi yang relevan terhadap tantangan global saat ini, seperti masalah

narkoba dan alkohol. Nilai-nilai ini terus menjadi panduan penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik sehat, harmonis dan sejahtera.

Tabel1. Tahapan Larangan Zat Memabukkan dalam Al-Qur'an

Tahap	Surah dan Ayat	Keterangan
Tahap Pertama	Q.S Al-Baqarah:219 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ	Larangan pertama dengan menyebut khamr membawa dosa besar meskipun ada manfaatnya
Tahap Kedua	Q.S An-Nisa:43 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا	Larangan kedua yakni: salat dalam keadaan mabuk sebagai bentuk pembatasan awal.
Tahap Ketiga	Q.S Al-Maidah:90 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ	Larangan penuh sebagai kejahatan yang berasal dari perbuatan setan,

Diagram Alur Kebijakan Progresif Larangan Khamr

[Diagram visual perkembangan larangan dimulai dari toleransi hingga larangan penuh].

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini merangkum temuan-temuan utama mengenai relevansi larangan zat-zat yang memabukkan dalam Al-Qur'an dengan tantangan penyalahgunaan narkoba saat ini. Pertama, Al-Qur'an mengharamkan khamr, seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maideh ayat 90, untuk menjaga kesehatan, akhlak dan keharmonisan sosial. Larangan ini didasari oleh adanya bahaya nyata minuman keras bagi individu dan masyarakat, sehingga nilai-nilai tersebut tetap relevan di era modern. Kedua, pelarangan minuman beralkohol hal ini berkembang secara bertahap, sebagaimana diajarkan Al-Qur'an, mulai dari penyampaian bahaya hingga larangan total. Pendekatan ini mengajarkan metode progresif yang sangat penting untuk menangani permasalahan narkoba saat ini, seperti pendidikan, rehabilitasi dan pengendalian progresif. Konteks asbabun nuzul menunjukkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan solusi jangka panjang terhadap permasalahan sosial. Ketiga, ajaran Al-Quran tentang alkohol sangat penting. Membentuk kebijakan publik yang mencakup pendekatan berdasarkan nilai-nilai spiritual dan moral. Integrasi ajaran agama dalam pendidikan, terapi komunitas dan kebijakan hukum modern membantu mengurangi kecanduan narkoba secara signifikan, memperkuat kesadaran kolektif masyarakat. Kesimpulannya, pelarangan minuman beralkohol yang diatur dalam Al-Quran menunjukkan fleksibilitas dan universalitas ajaran Islam yang dapat diterapkan dalam berbagai tantangan zaman, termasuk kecanduan narkoba. Pendekatan progresif yang dianut Al-Quran memberikan pelajaran penting bagi perancangan kebijakan yang bijak, berlandaskan nilai-nilai moral dan berorientasi pada perlindungan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah A & Farid M (2022) Integrated Approaches in Addressing Intoxicants through Religion and Science
 Ahmed Z Khan A & Zafar M (2018) Substance abuse Psychological and social consequences Journal of Addiction Research and Therapy 9(2) 25–30
 Damanik Agusman Andi Mahendra Alim Muhadi Lubis and Anwar Hidayat Nasution (2024) Dimensions of Islamic Theology Analysis of Theological Verses Based on Asbab Al-Nuzul Jurnal Ilmu Agama Mengkaji Doktrin Pemikiran dan Fenomena Agama 25 no 1 (June 4 2024) 61–72

- Ibrahim H & Abdul-Kadir Z (2016) The gradual prohibition of intoxicants in the Quran Social lessons for a contemporary Islamic society *International Journal of Islamic Studies* 12(3) 34–46
- Johnson R et al (2021) The Role of Moral Education in Mitigating Substance Abuse in Educational Institutions
- Jones M & Peters T (2020) Faith-Based Initiatives in Substance Abuse Prevention Comparative Analyses
- Karim M & Sulaiman A (2019) Ethical Approaches in Preventing Drug Abuse in Multicultural Societies
- Khalid M Rahman R & Abdullah N (2017) Alcohol and substance abuse Comparative analysis of Islamic law and modern legislation *Arab Law Quarterly* 31(1) 77–95
- Muttakin A Bakar M & Harun R (2015) Progressive social reforms in the Qur'an The case of khamr *Qur'anic Studies Journal* 8(4) 22–30
- Patel V & D'Souza S (2023) Public Health Strategies Inspired by Religious Teachings An Islamic Perspective
- Prochaska J O & DiClemente C C (2005) Stages and processes of self-change of smoking Toward an integrative model of change *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 51(3) 390–395
- Rahman N A Zahari Z & Nor R M (2014) Social dynamics in the Qur'anic injunctions on intoxicants *Islamic Social Science Review* 6(3) 42–58
- Rubino V M (2020) Psikologi dakwah sebagai metode rehabilitasi dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba *Journal of Islamic Studies* 14(2) 234-248
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/nadwah/article/view/7491>
- Sayyid Sabiq (2021) *Fiqh al-Sunnah* Cairo Dar Al-Fikr
- Tabari M J (2009) *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (Vol 1) Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Wang H (2016) Alcohol consumption control policies Lessons from Scandinavia *Global Public Health Journal* 12(4) 289–303
- White L & Connor B (2018) Alcohol Policy and Socio-Economic Transformation in Eastern Europe
- Wahyudi D M & Hasyim F H (2022) Relevansi Al-Qur'an dan kesehatan jiwa dalam membentuk karakter bangsa *Nadwah Jurnal Ilmu Sosial* 9(1) 102-120